

**BUPATI BINTAN****PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 56 TAHUN 2012****TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HIBURAN
KABUPATEN BINTAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA****BUPATI BINTAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dari amanat Pasal 13 tentang Pajak Hiburan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No. 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu diatur tata cara dan petunjuk pelaksanaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan di Kabupaten Bintan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605).

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Pungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 11)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HIBURAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Kas umum Daerah adalah Kas umum Daerah Kabupaten Bintan atau Badan yang disertai wewenang dan tanggungjawab sebagai pemegang Kas Kabupaten Bintan.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
9. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Sistem pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut,

memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terhutang.

15. Sistem *Self Assesment* adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terhutang.
16. Sistem Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disebut sistem SKP adalah suatu sistem dimana petugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah akan menetapkan jumlah pajak terhutang pada awal suatu masa pajak dan pada akhir masa pajak yang bersangkutan, akan dikeluarkan surat ketetapan pajak rampung.
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah .
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati .
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau kewajiban perpajakan daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB II **OBYEK, SUBYEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK**

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan dengan pembayaran.
- (2) Objek Pajak Hiburan adalah Jasa Penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Tontonan film;
 - b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana ;
 - c. Kontes Kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. Pameran;
 - e. Diskotik, karaoke, klab malam, bar, cafe, pub dan sejenisnya;
 - f. Sirkus, akrobat, dan sulap ;
 - g. Permainan bilyard, golf (termasuk *driving range*) dan bowling;
 - h. Pacuan kuda, balap kendaraan bermotor, permainan ketangkasan dan internet;
 - i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*);
 - j. Pertandingan olahraga.
- (4) Penyelenggaraan Hiburan yang tidak dipungut pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Penyelenggaraan Hiburan
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket Cuma – Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 6

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- a. Untuk jenis tontonan film ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- b. Penyelenggaraan pertandingan olahraga dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas persen)
- c. Penyelenggaraan pameran, hiburan kesenian berupa show, pertunjukan musik, pertunjukan busana, kontes kecantikan, bina raga dikenakan pajak sebesar 30% (tiga puluh persen)
- d. Penyelenggaraan hiburan kesenian berupa kesenian tradisional seperti drama, puisi, dan sejenisnya yang bertujuan untuk melestarikan budaya nasional adalah sebesar 2.5% (dua koma lima persen)
- e. Penyelenggaraan klub malam, diskotik, karaoke, lounge, cafe, bar, pub dan sejenisnya adalah sebesar 30% (tiga puluh persen).
- f. Permainan bilyard dan sejenisnya sebesar 10 % (sepuluh persen);
- g. Penyelenggaraan permainan ketangkasan, permainan video game atau mesin keping, ketangkasan elektronik ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- h. Padang golf dipungut pajak setiap pemain dan atau perorang sebesar 10% (sepuluh persen);
- i. Penyelenggaraan permainan bowling, pusat kebugaran (fitness centre) adalah sebesar 15% (lima belas persen);
- j. Penyelenggaraan hiburan berupa panti pijat, refleksi ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);

- k. Mandi Uap (steambath) mandi sauna dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- l. Pacuan Kuda, Balap Kendaraan Bermotor, pertandingan olah raga dipungut pajak sebesar 15 % (lima belas persen);
- m. Sirkus, akrobat, dan sulap dipungut pajak sebesar 10% (sepuluh persen);
- n. Penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditempat keramaian antara lain taman rekreasi, kolam renang, kolam memancing, dunia fantasi, dan tempat wisata lainnya dikenakan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf m pasal ini.

Pasal 7

Penyelenggaraan hiburan sejenis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, f dan k tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Besaran Pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Kabupaten Bintan dalam hal ini DPPKD dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPPKD akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menanda tangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh DPPKD.

- b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada DPPKD dengan melampirkan :
- 1) Fotocopy KTP pengusaha /penanggung jawab /penerima kuasa;
 - 2) Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha, jika ada;
 - 3) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), jika ada;
 - 4) Fotocopy Surat Izin Prinsip Usaha Pariwisata, jika ada;
 - 5) Fotocopy Akte Pendirian perusahaan, jika ada.
 - 6) Surat Kuasa apabila pengusaha / penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
- c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, DPPKD memberikan Tanda Terima Pendaftaran.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala DPPKD menerbitkan :
 - a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut dengan Sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan;
 - b. Surat Penunjukan sebagai Pemilik / Penanggung Jawab usaha Wajib Pajak;
 - c. Kartu NPWPD;
 - d. Maklumat.
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan Maklumat kepada pengusaha / penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan Tanda Terima Pendaftaran.
- (3) Terhadap Maklumat, Wajib Pajak memasangnya pada tempat yang mudah dilihat oleh pengunjung atau penonton.

BAB V PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan atau usaha hiburan wajib mendapat izin dari Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan dan instansi terkait.

- (2) Tata cara mendapatkan izin usaha, pembinaan, pengawasan dan perpanjangan izin usaha hiburan dibawah koordinasi dan dikelola oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan dan instansi terkait.
- (3) Perpanjangan izin usaha dapat diberikan apabila pengusaha hiburan bisa menunjukkan Surat Keterangan Bebas Fiskal yang menjelaskan tidak ada lagi pajak yang terhutang atau yang belum dilunasi.

BAB VI
PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN
MERUPAKAN FASILITAS HOTEL

Pasal 12

- (1) Untuk usaha hiburan yang merupakan fasilitas hotel, seperti Karaoke, Diskotik, Kafe, Pub, Salon Kecantikan dan lain sebagainya, harus didaftarkan sebagai Wajib Pajak Hiburan apabila memenuhi salah satu dari kriteria dibawah ini.
 - a. Fasilitas hiburan tersebut dapat dinikmati oleh bukan tamu hotel;
 - b. Lokasi terpisah dari bangunan induk hotel;
 - c. Pengelola hiburan bukan pengelola hotel;
 - d. Harga jual yang dibebankan kepada pengunjung langsung diterima pada saat penonton selesai menikmati hiburan dan tidak dibukukan dan digabung dengan tagihan hotel.
- (2) Tata cara pemungutan dan pelaporan Pajak Daerah untuk usaha hiburan yang merupakan fasilitas hotel akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPPKD.

Pasal 13

- (1) Apabila wajib pajak tidak mendaftarkan usaha fasilitas Hiburan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), akan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Selain Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pengenaan denda sebesar 100% (seratus persen) dari pokok pajak terhutang.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN WAJIB PAJAK

Pasal 14

- (1) Penyelenggara hiburan wajib menggunakan tanda masuk yang telah disahkan atau diperforasi kecuali untuk penyelenggara yang telah diberi izin untuk menggunakan tanda masuk lain, berupa tiket, karcis, undangan atau tanda-tanda masuk lain.
- (2) Penyelenggara hiburan berkewajiban untuk memasang maklumat ditempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca oleh pengunjung.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara yang menggunakan tanda masuk berkewajiban :
 - a. Memasang pengumuman harga tanda masuk untuk setiap kelas ditempat pembayaran tanda masuk/kasir;
 - b. Menjual tanda masuk yang sudah tercetak nomor urutnya secara berurutan dari nomor kecil ke nomor besar kecuali tanda masuk yang merupakan lembaran bebas bukan bundel;
 - c. Menyobek setiap tanda masuk pada saat pengunjung atau penonton memasuki tempat hiburan;
 - d. Menyimpan bagian tanda masuk;
 - e. Membuat laporan penjualan tanda masuk;
- (4) Penyelenggara hiburan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan hiburan yang terjadi di tempat hiburan yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara hiburan dilarang :
 - a. Mengubah tanda masuk yang telah disahkan atau diperforasi oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Memberikan tempat atau kelas kepada penonton selain dari tempat atau kelas yang tercantum dalam tanda masuk;
 - c. Memberikan atau menjual tanda masuk yang telah dipakai;
 - d. Menjual atau memungut tanda masuk melebihi harga atau jumlah yang tertera pada tanda masuk.

- (2) Apabila penyelenggara melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban seperti yang disyaratkan dalam peraturan ini, pihak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah setelah melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Pariwisata Seni dan Budaya serta instansi terkait dapat mencabut izin penyelenggaraan hiburan.

BAB VIII

MEDIA PEMBAYARAN DAN PERFORASI

Pasal 17

- (1) Jumlah pembayaran seperti yang dimaksud dalam pasal 14, yang menjadi dasar pengenaan pajak harus tercantum dengan jelas pada bukti pembayaran, berupa bill/kuitansi/faktur pembayaran/invoice, karcis, pas masuk atau tanda masuk lainnya.
- (2) Untuk memudahkan pengawasan, Wajib Pajak harus menggunakan bill/faktur/kuitansi/invoice /karcis /bukti pembayaran lainnya yang telah diberi tanda atau diperforasi oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebelumnya.
- (3) Bill/faktur/kuitansi/invoice/karcis/bukti pembayaran lainnya harus mempunyai nomor urut yang sudah tercetak sebelumnya (*“printed running number”*).
- (4) Bentuk dan format bill atau bukti pembayaran lainnya minimal memberi informasi nomor bukti, tanggal pembayaran, uraian jenis pelayanan yang dinikmati, diskon/potongan penjualan dan jumlah yang harus dibayar serta pajak yang dibayar.

Pasal 18

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib menggunakan bill/faktur yang diperforasi terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Untuk Wajib Pajak yang telah mempunyai sistem pembayaran (*billing*) tersendiri dengan menggunakan komputer untuk mencetak bill, perforasi bill bukan merupakan keharusan.
- (3) Wajib Pajak seperti yang dimaksud pada ayat (2), harus mengajukan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi.

- (4) Tata cara melakukan perforasi dan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi akan ditetapkan kemudian terpisah oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IX

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 19

Untuk penyelenggaraan Hiburan Rutin dan Hiburan Insidental baik dengan menggunakan tanda masuk atau tanpa tanda masuk, ditetapkan dengan sistem membayar sendiri.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Hiburan Insidental sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 diwajibkan menggunakan Tanda Masuk dan membayar Uang Muka/panjar atas jaminan Pajak Hiburan pada Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP), yang akan diperhitungkan dengan Pajak Hiburan yang terutang sesungguhnya.
- (2) Apabila ditemukan tanda masuk yang tidak diperforasi maka tanda masuk tersebut dikenakan pajak dan seluruh jumlah tanda masuk yang diperforasi dianggap habis terjual.
- (3) Prosedur pemberian dan pengambilan uang Muka/panjar akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB X

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK HIBURAN

Pasal 21

- (1) Untuk penyelenggaraan hiburan yang menggunakan tanda masuk, penetapan pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dengan harga jual yang tertera dalam tanda masuk.
- (2) Untuk memudahkan perhitungan pajak terutang, contoh perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut
:

d. Diskon 5 %	Rp. 22.500,-
Sub jumlah setelah diskon	Rp. 427.500,-
Pajak hiburan sesuai tarif (30%)	<u>Rp. 128.250,-</u>
Jumlah yang dibayar konsumen	Rp. 554.750,-

- **Usaha Permainan Golf :**

Pada saat mendaftar sebagai anggota :

a. Membership	Rp. 10.000.000,-
b. Pajak Hiburan sesuai tarip (10%)	<u>Rp. 1.000.000,-</u>
Jumlah yang dibayar pemain/golfer	Rp.11.000.000,-

Pada saat bermain atau latihan :

a. Green fee	Rp. 300.000,-
b. Buggy fee	<u>Rp. 100.000,-</u>
Sub jumlah	Rp. 400.000,-
Pajak hiburan, sesuai tarif (10%)	<u>Rp. 20.000,-</u>
Jumlah yang dibayar pemain/golfer	Rp. 420.000,-

- **Permainan bowling :**

Perhitungan pajak Bowling :

a. Penerimaan dari sewa jalur	Rp. 1.000.000,-
b. Penerimaan sewa sepatu	Rp. 300.000,-
c. Makanan dan minuman	<u>Rp. 500.000,-</u>
Sub jumlah	Rp.1.800.000,-
Pajak Hiburan sesuai tarif (15%)	<u>Rp. 270.000,-</u>
Jumlah yang dibayar oleh Pemain	Rp.2.070.000,-

- **Pusat Kebugaran (Fitness Center) :**

a. Penerimaan	Rp. 1.000.000,-
b. Makanan dan minuman	<u>Rp. 200.000,-</u>
Sub jumlah	Rp.1.200.000,-
Pajak Hiburan sesuai tarif (15%)	Rp. 180.000,-

- **Panti Pijat dan Refleksi :**

Penerimaan dari Jasa	Rp.	500.000,-
Sub jumlah	Rp.	500.000,-
Pajak Hiburan sesuai tarif (15%)	Rp.	75.000,-

- **Mandi Uap, Spa, Mandi Sauna :**

1. Bagi Yang tidak memberikan Diskon:

a. Penjualan	Rp.	2.000.000,-
Sub jumlah	Rp.	2.000.000,-
Pajak Hiburan sesuai tarif (25%)	Rp.	500.000,-

2. Penjualan dengan Pemberian Diskon

a. Penjualan	Rp.	2.000.000,-
Sub jumlah	Rp.	2.000.000,-
Diskon 5 %	Rp.	22.500,-
Sub jumlah setelah diskon	Rp.	427.500,-
Pajak Hiburan sesuai tarif (25%)	Rp.	500.000,-

- **Usaha permainan video game, mesin keping dan Ketangkasan Elektronik (pendapatan kotor) :**

Misalnya :

a. Pendapatan dari 50 mesin	Rp.	2.500.000,-
b. Penjualan makanan / minuman	Rp.	800.000,-
Sub jumlah	Rp.	3.300.000,-
Pajak Hiburan sesuai tarif (25%)	Rp.	825.000,-

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan hiburan insidental diwajibkan menyetorkan uang jaminan Pajak Hiburan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari estimasi penerimaan tanda masuk.
- (2) Estimasi penerimaan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan mengalikan jumlah lembar karcis atau tanda masuk dicetak dengan harga jual dari karcis atau tanda masuk.

- (3) Prosedur penerimaan dan pengembalian uang jaminan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB XI

TATA CARA PENYETORAN PAJAK **Bagian Kesatu**

Pasal 24

Untuk Penyelenggaraan Hiburan Rutin

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti penerimaan harian, ditetapkan jumlah pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya dan wajib menyampaikan tanda bukti pembayaran ke DPPKD.
- (3) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 15 (lima belas) bulan. Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (4) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 25

Bagian Kedua

Untuk penyelenggaraan Hiburan Insidentil

- (1) Berdasarkan jumlah karcis atau tanda masuk yang terjual, dihitung jumlah pajak yang telah dipungut dari penonton.
- (2) Petugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan hiburan insidentil, termasuk pemungutan pajak.
- (3) Pada akhir pertunjukan, penyelenggara bersama-sama dengan petugas Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan Daerah menghitung pajak yang dipungut dan membuat Berita Acara Penyelenggaraan hiburan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

- (4) Bentuk Berita Acara dan prosedur pengelolaannya akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB XII

TATA CARA PELAPORAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Hiburan Rutin

Pasal 26

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, Wajib Pajak menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) masa/bulan.
- (2) SPTPD dan dilampirkan dengan SSPD yang sudah dicap oleh kantor Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 27

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Hiburan Insidentil

- (1) Penyelenggara menyampaikan Berita Acara Penyelenggaraan Hiburan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan jumlah pajak yang terkumpul sesuai Berita Acara yang dimaksud untuk disetorkan ke BKP mempergunakan SSPD.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Dinas Pendapatan paling lambat 2 x 24 jam setelah berakhirnya acara hiburan yang dimaksud.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian adalah hari berikutnya.

BAB XIII
PENETAPAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- (2) SKPD yang diterbitkan meliputi :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).
- (4) Mekanisme pengelolaan Ketetapan Pajak, seperti tindak lanjut penetapan pajak, penagihan hasil penetapan, pengajuan keberatan dan banding, pengurangan, penundaan dan penghapusan pajak ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Bintan.
- (5) Bentuk SKPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB XIV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 29

Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan prinsip pembukuan yang berlaku umum, sekurang-kurangnya menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha atau nilai penjualan atau nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak.

- (2) Pembukuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (3) Pembukuan serta pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib pajak harus disimpan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (4) Tata cara pembukuan, pengenaan bill/bon penjualan/tanda terima/invoice dan pelaporan usaha akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 31

- (1) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah berwenang menunjuk petugas untuk melakukan pemeriksaan dalam menguji kebenaran pembukuan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
- (2) Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak mengacu pada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Bintan.

BAB XV

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 32

Pengawasan Administratif dilakukan terhadap :

- a. Status penyelenggaraan usaha hiburan,
- b. Penetapan, pembayaran, dan penagihan Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Setiap Petugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah wajib melakukan pengawasan dilapangan terhadap :
 - a. Pengoperasian usaha hiburan, termasuk fasilitas yang dijual.
 - b. Izin usaha hiburan.
 - c. Pemungutan dan pembayaran pajak.

- (2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
 - a. Pemilikan masa berlaku izin;
 - b. Aspek operasional dari fasilitas hiburan;
 - c. Aspek pembukuan, bill dan tarif hiburan;
 - d. Aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak.
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Kedua

Penertiban

Pasal 34

- (1) Penertiban usaha hiburan dilakukan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan dalam suatu koordinasi dengan Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, Camat, Polisi Pamong Praja dan Instansi terkait lainnya, terhadap :
 - a. Penyelenggara tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah.
 - b. Penyelenggara melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Daerah baik seluruh atau sebagian .
- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap usaha hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, Camat, Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya.

Pasal 35

- (1) Penertiban terhadap usaha hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan, penutupan dan atau pembongkaran.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap usaha hiburan, wajib pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan (I,II,III) dan surat teguran dalam

jangka waktu 3 x 24 jam terhitung diterimanya surat peringatan.

- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah setelah dikoordinasikan dengan Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, Camat, Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya.
- (4) Penyegehan terhadap usaha hiburan dilakukan apabila:
 - a. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang izin usaha hiburan yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan.
 - b. Wajib Pajak secara tegas tidak melakukan pemungutan pajak dan atau melakukan pungutan pajak tidak menyetorkannya ke Kas Daerah seluruhnya dan atau sebagian.
 - c. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan.
- (5) Penyegehan disiapkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati Bintan dilaksanakan antara Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, Camat, Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya.

Pasal 36

Usaha hiburan yang telah disegel, penyelenggara masih diberikan kesempatan untuk :

- a. Pengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya.
- b. Menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang telah diberikan.
- c. Melunasi seluruh Pajak Daerah terutang beserta dendanya sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pasal 37

- (1) Apabila penyelenggara usaha hiburan tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud maka usaha hiburan akan disita oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati Bintan.

- (2) Biaya penyitaan usaha hiburan ditetapkan oleh Bupati Bintan.

BAB XVI

JENIS FORMULIR

Pasal 38

- (1) Jenis Fpormulir yang dipergunakan yaitu :
- a. Formulir SPTPD;
 - b. Formulir Nota Hitung;
 - c. Formulir SKPD;
 - d. Formulir SKPDKB;
 - e. Formulir SKPDKBT;
 - f. Formulir SKPDLB;
 - g. Formulir SSPD;
 - h. Formulir STS;
 - i. Formulir STPD;
 - j. Formulir SKPDN;
 - k. Formulir Laporan.
- (2) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh DPPKD

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 03 Desember 2012

BUPATI BINTAN,

ttd

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 03 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

ttd

L A M I D I

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2012 NOMOR 56

